

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA-DESA DI KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI)

Rizki Eka Kustanti

Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri
rizkieka2003@gmail.com

Puji Astuti

Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri
pujiaastuti208@gmail.com

Sigit Puji Winarko

Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri
sigitpuji@unpkediri.ac.id

Informasi Artikel

Abstract

Tanggal Masuk:
03 Desember 2025

This study aims to analyze the factors that influence village fund management in Pagu District, Kediri Regency, by examining the roles of accountability, transparency, and community participation. The research employed a quantitative approach with 52 respondents selected using purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 25. The findings reveal that transparency and community participation significantly affect village fund management, while accountability does not show a significant partial effect. Nonetheless, all three variables simultaneously have a significant influence on village fund management. These results highlight that information transparency and community involvement are crucial factors in improving the effectiveness of village fund governance.

Tanggal Revisi:
09 Desember 2025

Tanggal Diterima:
10 Januari 2026

Publikasi Online:
23 Januari 2026

Key Words: Accountability, Transparency, Community Participation, Village Fund Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, dengan berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 52 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sementara akuntabilitas tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial. Namun secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas tata kelola dana desa.

Key Words: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan, khususnya melalui pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Definisi desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di desa. Untuk membangun desa yang maju, kreatif dan demokratis dibutuhkan anggaran dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Yang dimaksud anggaran tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk pembangunan desa

yang biasa dikenal sebagai Dana Desa/Alokasi Dana Desa (ADD) (Djpk.kemenkeu, 2024). Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dana ini berasal dari dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.(PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11). Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29, distribusi dana desa didasarkan pada jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, serta kondisi geografis desa. Penyaluran dana desa dilakukan tiga kali dalam setahun, yaitu tahap pertama sebesar 40% pada bulan April, tahap kedua sebesar 40% pada bulan Agustus, dan tahap ketiga sebesar 20% pada bulan Oktober (Naufal Zaki, Oktafiyani & Yofita, 2023). Dalam tahun anggaran 2025, total Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah mencapai Rp71 triliun, yang didistribusikan melalui komposisi yang terstruktur. Sebagian besar alokasi ini, yaitu Rp44,85 triliun, ditetapkan sebagai Alokasi Dasar (AD), yang pembagiannya didasarkan pada jumlah penduduk dan dikelompokkan ke dalam tujuh klaster. Selanjutnya, Alokasi Formula (AF) senilai Rp20,70 triliun ditentukan dengan pertimbangan beberapa faktor, meliputi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana khusus berupa Alokasi Afirmasi (AA) sebesar Rp690 miliar yang ditujukan bagi desa-desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal, terutama yang menghadapi tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Terakhir, terdapat Alokasi Kinerja (AK) sejumlah Rp2,76 triliun yang berfungsi sebagai insentif, diberikan kepada desa-desa yang telah menunjukkan kinerja terbaik berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan secara resmi. Dikarenakan jumlah Dana Desa yang cukup besar, untuk itu dalam Pengelolaan dana desa memerlukan tata kelola yang baik, salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat untuk tujuan agar dana desa dikelola secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

Akuntabilitas berarti kemampuan pemerintah desa untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pembangunan desa (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas tidak hanya berarti mematuhi hukum dan peraturan yang ada, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perancangan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang berisi informasi mengenai penerimaan serta pengeluaran dana desa (Maghfirah, Rohman & Marlinah 2023). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusnida & Pangestika (2024) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Azima, Putri & Azhari (2022) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa bersifat kontekstual. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menguji kembali pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa dalam konteks dan karakteristik desa yang berbeda, dengan menempatkan akuntabilitas tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang diharapkan mampu mendorong pengelolaan dana secara lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Transparansi memberikan hak dan peluang yang setara bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan, aspirasi, dan kebutuhan publik secara umum. Transparansi dana desa merujuk pada keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini akan menciptakan legitimasi dan kepercayaan yang kuat dari masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, asas transparansi ini memudahkan pengawasan sosial oleh masyarakat, sehingga kebijakan yang diimplementasikan pemerintah dapat berjalan dengan optimal (Azima, Putri & Azhari 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Garung & Ga (2020) menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri & Maryono (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dapat diartikan yaitu keikutsertaan individu dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dapat menyuarakan pendapat publik. Keikutsertaan ini berdasarkan pada hak untuk berkumpul, berdiskusi, serta memberikan kontribusi secara produktif (Mardiasmo, 2018). partisipasi masyarakat menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan dana desa. Partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

(musrenbangdes), pelaksanaan program, hingga pengawasan. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa dana desa benar-benar dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan aspirasi warga, bukan hanya berdasarkan keputusan sepihak pemerintah desa (Setiawan & Rhama, 2021). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurfitri & Ratnawati (2023) menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum, Dewi & Kusuma (2024) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, dalam pengelolaan Dana Desa, penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi Masyarakat. Penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan Dana Desa yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat menunjukkan hasil yang bervariasi. Perbedaan hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa masih belum konsisten, sehingga perlu dilakukan pengujian ulang pada konteks yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaharuan (*novelty*) karena menguji konsistensi teori pada konteks dan lokasi baru, yaitu Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi berbeda dari daerah penelitian sebelumnya. Kecamatan Pagu merupakan wilayah dengan jumlah desa cukup banyak dan tingkat penerimaan Dana Desa yang relatif besar, namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan pelaporan keuangan, rendahnya keterbukaan informasi publik, serta partisipasi masyarakat yang masih terbatas dalam forum musyawarah. Kondisi tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena berpotensi menimbulkan perbedaan hasil penelitian dibandingkan dengan wilayah lain, sekaligus memberikan kontribusi empiris baru terhadap kajian pengelolaan dana desa di Indonesia. Selain itu, kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas program pembangunan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan fenomena masalah yang dijelaskan tersebut, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di kecamatan pagu kabupaten kediri.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS dan Hipotesis

Pengelolaan Dana Desa dalam Perpektif Good Governance dan Agency Theory

Good Governance atau tata kelola yang baik adalah pendekatan dalam mengawasi urusan pemerintahan yang menekankan pada pengelolaan sumber daya publik yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Secara khusus, standar tata kelola yang baik memberikan pedoman regulasi bagi pemerintah untuk memanfaatkan dana publik secara efektif dan efisien selama tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penerapan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan Dana Desa dan secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan good governance menjadi krusial mengingat desa memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara teoritis, hubungan antara pemerintahan desa dan masyarakatnya dapat dipahami menggunakan kerangka *Agency Theory* (Teori Keagenan). Menurut teori ini, pemerintahan desa berfungsi sebagai agen yang dipercayakan oleh masyarakat, yang bertindak sebagai prinsipal, untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Hubungan prinsipal-agen ini berisiko menimbulkan masalah agen, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan informasi dan konflik kepentingan antara pemerintahan desa dan masyarakat. Karena itu, sistem pengendalian diperlukan untuk mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Mekanisme seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai alat pengendalian dalam hubungan prinsipal-agen ini. Akuntabilitas berfungsi sebagai cara bagi pelaksana administrasi desa untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan otoritas terkait atas cara mereka mengelola uang publik. Kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tanggung jawab dalam penggunaan dana desa diperlukan melalui akuntabilitas. Meskipun demikian, akuntabilitas dalam praktiknya seringkali bersifat prosedural dan berfokus pada formalitas, sehingga mungkin tidak selalu secara langsung meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa jika tidak ada pengawasan yang efektif.

Sementara itu, transparansi sangat penting untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Transparansi ini memberikan akses yang luas dan mudah dipahami terhadap data mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan dana desa. Dengan transparansi ini, masyarakat dapat secara langsung memantau, mendorong pemerintah desa untuk bertindak lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam

mengelola dana desa. Dari sudut pandang tata kelola yang baik, transparansi merupakan persyaratan utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan cara bagi warga desa untuk secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan memantau pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar formalitas dalam rapat desa, tetapi juga terjadi secara bermakna ketika mereka berbagi ide, memantau, dan mengevaluasi rencana pembangunan. Keterlibatan yang kuat memperkuat pengawasan sosial dan membuat kebijakan desa lebih legitimate, sehingga dana desa digunakan dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepedulian masyarakat.

Dengan demikian, secara konseptual dapat dipahami bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik. Ketiga prinsip tersebut saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan dalam kerangka good governance. Transparansi membuka akses informasi, partisipasi masyarakat memperkuat pengawasan sosial, dan akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban atas setiap penggunaan dana desa. Sinergi ketiganya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa.

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 5 tentang Dana Desa, dijelaskan bahwa Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Besaran Dana Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi geografis desa.

Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Dana Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Di luar dana transfer daerah, bupati atau walikota setiap kabupaten atau kota menetapkan anggaran dana desa, yang ditetapkan sebesar 10% dari total APBN. hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri. (Putri & Maryono, 2022). Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama merupakan proses transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Tahap kedua adalah penyaluran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu dari RKUD ke rekening kas desa (Sujarweni, 2016). Adapun indikator Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban

Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik merujuk pada tanggung jawab seorang agen dalam mengelola, sumberdaya dan melaporkan, serta menginformasikan semua aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan mandat (Principal). Akuntabilitas publik merupakan penyampaian informasi tentang kegiatan dan pencapaian pemerintah kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. (Mahmudi, 2019). Akuntabilitas merupakan tanggung jawab seseorang, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan kinerja serta tindakannya kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Halim & Kusufi, 2018) Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pihak yang menerima kepercayaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangannya, yang pada akhirnya mencerminkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas berperan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui pelaksanaan tugas yang efektif sehingga mampu meningkatkan nilai serta mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Lause, Azhar & Fajriah 2022). Adapun indikator Akuntabilitas menurut Nawangsari (2021) Sebagai berikut: Menyajikan Struktur organisasi yang selalu diperbarui jika ada pergantian jabatan, Menyajikan laporan keuangan desa, Menyajikan dokumen pengadaan barang dan jasa, Menyajikan dokumen arsip hasil musyawarah desa, Menyajikan Laporan hasil Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam mengelola sumber daya umum kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi lain yang dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2018). Transparansi adalah wujud keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa kepada masyarakat serta pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait keuangan tersebut (Yusnida & Pangestika, 2024)

Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi yang luas mengenai keuangan daerah. Transparansi ini menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. Adapun indikator transparansi menurut Lihawa, Naholo & Lukum (2025) sebagai berikut : Akses informasi yang akurat dan tepat waktu, Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya, Kemudahan akses informasi, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris *participation*, yang berarti peran serta. Secara umum, partisipasi berarti mengambil bagian dalam suatu kegiatan secara proaktif. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan warga dalam tahapan pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang berfungsi untuk menyampaikan pendapat warga. Partisipasi masyarakat berbasis pada kebebasan untuk berpartisipasi, berbicara, dan berkontribusi secara konstruktif. (Mardiasmo, 2018). Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan setiap warga untuk berkontribusi aktif dalam perumusan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelestarian lingkungan. (Lihawa, Naholo & Lukum 2025). Adapun indikator partisipasi masyarakat menurut Lause & Azhar (2022) sebagai berikut : keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa, Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, Adanya pengawasan dari masyarakat, Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan adanya akuntabilitas penggunaan dana desa akan dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai regulasi. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Selain itu, akuntabilitas mendukung pengelolaan dana yang lebih efektif dan efisien, memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa dapat dilakukan secara lebih baik, sehingga alokasi dana lebih tepat sasaran. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Putri & Maryono (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H1: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan transparansi, seluruh proses pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini memberikan jaminan bahwa dana desa dikelola secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, transparansi mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa karena setiap langkah pengelolaan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketika masyarakat dapat memantau dan mengetahui alokasi serta penggunaan dana desa, pemerintah desa lebih terdorong untuk bertindak secara jujur dan akuntabel. Ini juga memperkuat sistem pengawasan, baik dari masyarakat maupun pihak eksternal, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Ismawan & Haryati (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H2: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Melalui partisipasi aktif, masyarakat turut memastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana desa selaras dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi bentuk kontrol sosial yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dana desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula peluang keberhasilan program pembangunan desa karena adanya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Hal ini berdampak positif terhadap efektivitas penggunaan dana desa yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Lussy & Utomo (2024) yang menyatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.


H3: Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena ketiganya merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi mendorong keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung. Sementara itu, partisipasi masyarakat memberikan ruang bagi warga desa untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

Ketika ketiga aspek tersebut diterapkan secara bersama-sama, maka pengelolaan dana desa akan menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya. Akuntabilitas menciptakan tanggung jawab administratif, transparansi menumbuhkan kepercayaan publik, sedangkan partisipasi masyarakat memperkuat pengawasan sosial dan rasa memiliki terhadap program desa. Sinergi ketiganya mampu menekan potensi penyimpangan dana serta meningkatkan keberhasilan program pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

H4: Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif dengan desain penelitian *exploratory research* dan survei *cross sectional* yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengukuran variabel dalam bentuk angka serta pengujian hubungan antarvariabel melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 122 perangkat desa di Kecamatan Pagu. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena tidak semua perangkat desa memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, hanya perangkat desa yang memenuhi kriteria tertentu yang dianggap relevan secara substantif untuk memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel untuk penelitian ini ditetapkan berdasarkan: 1) perangkat desa yang berada di wilayah Kecamatan Pagu 2) Perangkat desa yang memahami atau terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa. 3) Perangkat desa dengan pengalaman kerja lebih dari 1 tahun dalam pemerintahan desa. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 52 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi kesejahteraan masyarakat. Jumlah sampel ini dinilai memadai untuk analisis regresi linier berganda, dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini serta keterbatasan populasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan terkait masing-masing variabel penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Instrumen akuntabilitas disusun berdasarkan indikator akuntabilitas publik yang diadaptasi dari Nawangsari (2021) yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, dengan total 5 item pernyataan. Instrumen transparansi disusun berdasarkan indikator transparansi pengelolaan keuangan publik yang diadaptasi dari Lihawa, Naholo, dan Lukum (2025) yang mencakup keterbukaan informasi, kemudahan akses informasi, dan mekanisme pengaduan, dengan total 5 item pernyataan. Instrumen partisipasi masyarakat disusun berdasarkan indikator partisipasi masyarakat yang diadaptasi dari Lause dan Azhar (2022) yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan desa, dengan total 5 item pernyataan. Sementara itu, instrumen pengelolaan Dana Desa disusun berdasarkan indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan total 5 item pernyataan. Setiap item dinilai menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta indikator pengelolaan dana desa. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Program yang digunakan adalah IBM *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) Versi 25.

Definisi Operasional Variabel

Tabel Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Pengelolaan Dana Desa (Y)	Menurut Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Dana Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.	Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai berikut : a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan Pertanggungjawaban
Akuntabilitas (X1)	Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak yang diberi	Menurut Nawangsari (2021) sebagai berikut :

	amanah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (<i>Principal</i>).	a. Menyajikan Struktur organisasi yang selalu diperbarui jika ada pergantian jabatan. b. Menyajikan laporan keuangan desa. c. Menyajikan dokumen pengadaan barang dan jasa. d. Menyajikan dokumen arsip hasil musyawarah desa. e. Menyajikan Laporan hasil Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
Transparansi (X2)	Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam mengelola sumber daya umum kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi.	menurut Lihawa, Naholo & Lukum (2025) sebagai berikut : a. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu. b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya. c. Kemudahan akses informasi. d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.
Partisipasi Masyarakat (X3)	Partisipasi masyarakat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelestarian lingkungan.	Menurut Lause, Azhar & Fajriyah (2022) sebagai berikut : a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa c. Adanya pengawasan dari masyarakat d. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi yang dipersyaratkan. Uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, uji multikolinearitas menunjukkan tidak adanya korelasi tinggi antar variabel independen, serta uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi linier berganda yang digunakan dinyatakan layak untuk analisis lebih lanjut.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandarized Coefiecient		Standardized Coefiecient	t	Sig.
	B	Std. eror			
(costant)	3,678	2,691		1,367	,178
Akuntabilitas	,057	,114	,060	,499	,620
Transparansi	,495	,114	,533	4,358	,000
Partisipasi Masyarakat	,273	,112	,268	2,438	,019

Sumber : Output SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil analisis, maka persamaan regresi yang dapat digunakan adalah:

$$Y = 3,678 + 0,057(X1) + 0,495(X2) + 0,273(X3) + e$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai angka makna sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 3,678

nilai kontanta 3,678 tersebut menunjukkan bahwa jika variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan Partisipasi Masyarakat (X3) bernilai nol maka nilai Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah 3,678.

b. Koefisien regresi Akuntabilitas (X1) sebesar 0,057

Koefisien regresi untuk variabel Akuntabilitas (X1) adalah positif sebesar 0,57. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada variabel Akuntabilitas, maka Pengelolaan Dana Desa akan meningkat sebesar 0,057 dengan asumsi variabel independen lain nilainya konstan.

c. Koefisien regresi Transparansi (X2) sebesar 0,495

Koefisien regresi Transparansi bernilai positif sebesar 0,495. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada variabel Transparansi, maka Pengelolaan Dana Desa akan meningkat sebesar 0,495, dengan asumsi variabel independen lain nilainya konstan. Berdasarkan nilai koefisien beta terstandarisasi, transparansi merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari nilai beta transparansi yang lebih besar dibandingkan dengan variabel akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki peran yang lebih kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dibandingkan variabel lainnya.

d. Koefisien regresi Partisipasi Masyarakat (X3) sebesar 0,273

Koefisien regresi Partisipasi Masyarakat bernilai positif sebesar 0,273. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada variabel Partisipasi Masyarakat, maka Pengelolaan Dana Desa akan meningkat sebesar 0,273, dengan asumsi variabel independen lain nilainya konstan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,712	,508	,477	1,119

Sumber: Output SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,477. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama dalam menjelaskan variabilitas pada variabel Pengelolaan Dana Desa adalah sebesar 47,7%. Sisanya, sebesar 52,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji t (parsial)

Tabel 3
Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefiecient		Standarized Coefiecient	t	Sig.
	B	Std. eror			
(costant)	3,678	2,691		1,367	,178
Akuntabilitas	,057	,114	,060	,499	,620
Transparansi	,495	,114	,533	4,358	,000
Partisipasi Masyarakat	,273	,112	,268	2,438	,019

Sumber: Output SPSS Versi 25

Berdasarkan pada tabel 4.15 hasil uji t di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil analisis, variabel Akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,620 > 0,050$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa.
- b. Variabel Transparansi nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa.
- c. Variabel Partisipasi Masyarakat menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Uji F (Simultan)

Tabel 4
Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	61,928	3	20,643	16,494	,000
Residual	60,072	48	1,252		
Total	122,000	51			

Sumber: Output SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel hasil uji F yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi uji F variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga secara simultan variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa dengan nilai signifikansi $0,620 > 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan akuntabilitas dalam praktik pemerintahan desa belum tentu secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa. Tidak signifikannya pengaruh akuntabilitas dapat mengindikasikan bahwa praktik akuntabilitas di tingkat desa masih bersifat administratif dan formalistik. Akuntabilitas sering kali diwujudkan sebatas pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan dan dokumen pertanggungjawaban, tanpa diiringi dengan pemanfaatan laporan tersebut sebagai alat evaluasi dan pengendalian kinerja pengelolaan Dana Desa.

Secara konseptual, akuntabilitas tidak selalu identik dengan efektivitas pengelolaan anggaran. Akuntabilitas yang hanya formalitas belum tentu mencerminkan proses pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Apabila akuntabilitas tidak disertai dengan pengawasan publik yang efektif, keterbukaan informasi yang memadai, serta pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan desa, maka akuntabilitas tersebut cenderung bersifat simbolik dan tidak memberikan dampak substantif terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa.

Hasil temuan ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azima, Putri & Azhari (2022) yang juga menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, terutama ketika akuntabilitas hanya dipahami sebagai kewajiban administratif. Dalam konteks Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pertanggungjawaban telah dilaksanakan, akuntabilitas belum diinternalisasi sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan kinerja pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa tidak cukup hanya mengandalkan akuntabilitas administratif, tetapi memerlukan penguatan aspek substantif seperti transparansi dan partisipasi masyarakat.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi penggunaan Dana Desa, sehingga mendorong terciptanya pengawasan publik yang lebih efektif terhadap kinerja pemerintah desa.

Secara konseptual, transparansi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat menekan potensi penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa. Ketika informasi keuangan desa disampaikan secara terbuka dan mudah diakses, aparatur desa cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan melaksanakan program, karena setiap tindakan dapat diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Kondisi ini mendorong pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Hasil temuan ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Garung & Ga (2020) yang juga menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan faktor kunci yang relatif konsisten dalam berbagai konteks wilayah. Dalam konteks Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, transparansi terbukti menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi pengelolaan Dana Desa, sebagaimana tercermin dari nilai koefisien beta terstandarisasi yang paling besar dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa lebih responsif terhadap keterbukaan informasi dibandingkan dengan aspek administratif semata.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa transparansi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban normatif pemerintah desa, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Keterbukaan informasi yang disertai dengan akses yang mudah dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat dapat memperkuat pengawasan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa dengan nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Keterlibatan masyarakat memang memiliki peran penting dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran desa. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi dalam musyawarah desa, proses perencanaan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Aspirasi dan usulan masyarakat dapat langsung mempengaruhi prioritas program, sehingga pengelolaan dana desa berjalan lebih tepat sasaran dan efektif. Hasil temuan ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lihawa, Naholo & Lukum (2025) yang juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Secara Simultan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan secara simultan ketiga variabel bebas, yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat, berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji F yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,000$, lebih kecil dari tingkat signifikansi $0,05$, serta nilai koefisien determinasi ($Adjusted R^2$) sebesar $0,477$. Artinya, model regresi dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 47,7% variasi dalam pengelolaan Dana Desa melalui kombinasi ketiga variabel independen tersebut, sedangkan 52,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Temuan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengelolaan dana desa menggambarkan bahwa ketiga variabel tersebut saling melengkapi dan bekerja sebagai satu kesatuan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Meski demikian, ketiga variabel tersebut terbukti memberikan pengaruh secara simultan.

Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan untuk memperkuat praktik transparansi serta memperluas ruang partisipasi masyarakat, sekaligus terus meningkatkan kualitas akuntabilitas secara substantif. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan variabel tambahan, seperti kompetensi aparatur desa atau pengawasan eksternal, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Yusnida, E., & Anindya Pangestika, M. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se- Kecamatan Bumijawa. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 8(1), 25–41. <https://doi.org/10.30599/utility.v8i1.3231>
- Azima, F., Putri, A. M., & Azhari, I. P. (2022). Akuntabilitas transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 7(2), 105–116.
- Djpk.kemenkeu. (2024). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=55483>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi empa). Salemba Empat.
- Ismawan, F. H., & Haryati, T. (2021). TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA. *Senapan*, 1 No. 1.1(TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA), 506–5012.
- Lause, V. S., Azhar, I., & Fajriah, A. N. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat). *J-Reb : Journal-Research of Economic Dan Bussiness Journal*, 1(1), 12–24.
- Lihawa, N. I. P., Naholo, S., & Lukum, A. (2025). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In *Jambura Accounting Review* (Vol. 6, Issue 1, pp. 36–50). <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.148>
- Lussy, M., & Utomo, R. B. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Biak Numfor Distrik Biak Timur Kampung Soryar. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(1), 384–393.
- Maghfirah, N., Rahman, K. G., & Marlinah, A. (2023). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PALLANGGA KABUPATEN GOWA*. <https://ejurnal.nobel.ac.id/Index.php/manuver>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Ketiga). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Penerbit ANDI.
- Naufal Zaki, A., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jekobs*, 2(1), 25. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOBS>
- Nawangsari, H. C. P. (2021). Apakah Website Desa Sudah Memuat Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa? *Jurnal Investasi*, 7(2), 13–21. <https://doi.org/10.31943/investasi.v7i2.132>
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, 6(2), 1794–1805. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat,Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688.
- Setiawan, F., & Rhama, B. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i1.1662>
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 581–589. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>
- Sujarweni. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, Aplikasi*. Pustaka Baru Press.